****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/KP4.1.4/V/2025

TENTANG

TIM PEMERIKSA IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian/penolakan atas izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang dipandang perlu menetapkan tim pemeriksa;

 b. bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam rangka pemeriksaan atas izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahdun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian;

 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 001/SEK/IZ.07/IV/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan Dibawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TIM PEMERIKSA IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Hakim dan Aparatur yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025.

KEDUA : Tim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan terhadap pegawai dan pihak terkait yang mengajukan izin perceraian di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KETIGA : Hasil rapat tim Pemeriksa dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui Surat Rekomendasi penolakan/pemberian izin selambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat dilaksanakan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal Mei 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAKIM

Tembusan:

1. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/KP4.1.4/V/2025

TANGGAL : MEI 2025

TIM PEMERIKSA IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA / NIP | JABATAN | KETERANGAN |
| DALAM UNIT KERJA | DALAM TIM PEMERIKSA |
| 1 | Drs. H. Alaidin, M.H.196909091994031004 | Wakil Ketua | Ketua merangkap anggota |  |
| 2 | Drs. Bahrul Amzah, M.H.195810201989031003 | Hakim | Anggota |  |
| 3 | Dr. Drs. Abdul Hadi, M.H.I.196212281993031004 | Hakim | Anggota |  |
| 4 | Mukhlis, S.H.197302242003121002 | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | Sekretaris |  |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

ABD. HAKIM